



**KETUA PENGADILAN AGAMA  
BONTANG**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG  
NOMOR : 341/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/V/2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI PENGADILAN AGAMA BONTANG**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) perlu adanya pembangunan zona integritas;  
b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan zona integritas dan mengingat adanya pergantian koordinator area perlu dibentuk tim baru untuk mempersiapkan dan melaksanakannya;  
c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi RI Nomor 04 Tahun 2025 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2025;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PENGADILAN AGAMA BONTANG;

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 27/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/I/2026 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pengadilan Agama Bontang

KEDUA : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pengadilan Agama Bontang Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah:

- a. Menyusun rencana kerja dan program pelaksanaan pembangunan zona integritas;
- b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus pada setiap indikator kerja pembangunan zona integritas;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan zona integritas kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang;




KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Tanggal : 25 Mei 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
4. Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang;
5. Para Koodinator Pembangunan Pengadilan Agama Bontang;
6. Seluruh Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang;
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Bontang;



## Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 341/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/V/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

### SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA BONTANG

Pembina : Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.  
Ketua : Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I.  
Koordinator Teknikal ZI : Faidil Anwar, S.Ag, S.H., M.H.  
Koordinator Operasional ZI : Dra. Rakhmiah, M.H.

#### Area I Manajemen Perubahan :

1. Koordinator : Rifqi Akbari, S.H., M.H.  
2. Anggota : - Linda Arista Meylina, S.H.  
- Grace Ramayani Effendi, A.Md.  
- Andi Ayu Lestari

#### Area II Penataan Tata laksana:

1. Koordinator : Faidil Anwar, S.Ag, S.H., M.H.  
2. Anggota : - Muhammad Khaerwandi, S.H.  
- Gina Rahayu, A.Md.

#### Area III penataan Sistem Manajemen SDM :

1. Koordinator : Ana Syuryaningrum, S.H.I.  
2. Anggota : - Rahmad Prasetya Ramadhan, A.Md.T.  
- Agus Fajri  
- Khaerul Arpani

#### Area IV Penguatan Akuntabilitas Kinerja :

1. Koordinator : Dra. Rakhmiah, M.H.  
2. Anggota : - Fathul Majid, S.H.I.  
- Marintan Dyaz Pungkasari, S.H.  
- Muhammad Rasyid Nurdin, S.T.

#### Area V penguatan pengawasan:

1. Koordinator : Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H.  
2. Anggota : - Marwan Nurahman, S.H.  
- Novita Indriana, A.Md.A.B.  
- Suwardi Thamrin



Area VI penguatan Kualitas Pelayanan publik :

1. Koordinator : Nurhasanah, A.Md., S.H.
2. Anggota : - Norma Ayu Anggraini, A.Md.  
- Novrizki Primananda, S.Kom.  
- Siti Nurhikmah, A.Md.A.B.

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



URAIAN TUGAS TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
PENGADILAN AGAMA BONTANG

- A. Penanggung Jawab, bertugas:
- Memberikan arahan mengenai pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
  - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
- B. Ketua Tim, bertugas:
- Membangun koordinasi dan memfasilitasi monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mencapai pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
  - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan zona integritas kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang;
- C. Tim Koordinator Teknis ZI dan Koordinator Operasional ZI bertugas:
- Membantu tugas-tugas penanggung jawab dan Ketua Tim
  - Melakukan koordinasi dengan kelompok Kerja Area I s/d Area VI dan Tim Survei, menerima bukti-bukti (evidence) dari masing-masing kelompok kerja dan tim survei dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* guna dokumentasi dan arsip;
  - Melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama dengan tim survey dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
  - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan zona integritas kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang dan Ketua Tim Zona Integritas;
- D. Kelompok Kerja (Area I s/d Area VI), bertugas:
- Mensosialisasikan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada area kerja masing-masing di lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
  - Membangun dan mengumpulkan bukti-bukti (eviden) pada area kerja masing-masing dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* serta menyerahkan kepada tim sekretariat;
  - Melakukan survei kepada masyarakat pencari keadilan secara periodik;
  - Mengidentifikasi dan memahami keluhan maupun saran dari masyarakat;
  - Tim survei bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai hasil survei;
  - Menganalisis hasil survei sebagai rekomendasi perbaikan;



- Membuat laporan hasil survei dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang.

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

